

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki otonomi nonakademik berupa kebebasan dalam pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana;
- b. bahwa Rumah Sakit Nasional Diponegoro merupakan satuan unit kerja yang berada di bawah Rektor Universitas sebagai tempat untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi profesi kedokteran dan tenaga kesehatan, disiplin ilmu lain di lingkungan Universitas Diponegoro serta Rumah Sakit Nasional Diponegoro merupakan tempat untuk pelayanan kesehatan perorangan paripurna tingkat II dan tingkat III;
- c. bahwa untuk menjamin operasional dengan tata kelola yang baik pada RSND, diperlukan pengaturan organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang selanjutnya disebut RSND adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Undip yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip sebagai pemilik RSND.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
8. Direktur Utama adalah pimpinan RSND yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Rektor terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelayanan serta pengabdian masyarakat di RSND.
9. Direktur adalah unsur pimpinan di bawah Direktur Utama yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Direktorat dalam lingkungannya, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
10. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur RSND.
11. Manager adalah unsur pimpinan di bawah Direktur yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Instalasi dan/atau bagian dalam lingkungannya dan bertanggung jawab kepada Direktur yang terkait.
12. Wakil Manager adalah unsur pimpinan Pembantu Manager yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam bidang tertentu.
13. Instalasi adalah bentuk kelompok dibawah Manager dalam satu organisasi yang melaksanakan kerja fungsional/operasional.
14. Kepala Instalasi adalah unsur pimpinan di bawah Manager dalam Direktorat Pelayanan Medik & Keperawatan dan Direktorat Operasional sesuai Instalasi lingkungannya.
15. Seksi adalah bentuk kelompok dibawah Manager dari organisasi yang melaksanakan tugas managerial.

16. Kepala...

16. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi adalah unsur pimpinan dibawah Manager yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai lingkupnya.
17. Komite adalah unit fungsional sebagai unsur pembantu Direktur Utama yang terdiri dari para profesional yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan peran, tugas dan tanggung jawab sesuai lingkupnya yang dalam menjalankan fungsinya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
18. Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik merupakan unit fungsional yang dibentuk oleh Direktur Utama bersama Dekan Fakultas Kedokteran Undip yang berperan melakukan koordinasi dalam proses pembelajaran klinik pada RSND.
19. Tim Pengendali Asuransi adalah satu kesatuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama, untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan RSND terkait dengan aturan klaim asuransi.
20. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disebut SPI RSND adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSND.
21. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah dokter yang telah memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) pada RSND yang mengelola rangkaian asuhan medis kepada pasien di RSND dan/atau jejaringnya.
22. Dokter Mitra adalah dokter yang bukan pegawai tetap RSND/Fakultas Kedokteran Undip yang mempunyai Surat Izin Praktik pada RSND.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip/operasional RSND.
25. Laporan Kinerja adalah laporan pelaksanaan rencana kerja anggaran tahunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSND adalah unit kerja yang menunjang Tridharma perguruan tinggi dan layanan kesehatan.
- (2) RSND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Direktur.
- (4) Direktur Utama dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) RSND mempunyai tugas memberikan layanan dan pengembangan rumah sakit dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kesehatan.
- (2) RSND dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pelaksanaan layanan medik dan keperawatan;
 - b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
 - c. pelaksanaan layanan umum dan operasional;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan sarana dan prasarana rumah sakit.

BAB III...

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSND terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Medik dan Keperawatan, membawahi:
 - 1) Manager Penunjang Medik;
 - 2) Manager Pelayanan Medik;
 - c. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Manager Akuntansi dan Keuangan; dan
 - 2) Manager Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
 - d. Direktur Operasional dan Umum, membawahi:
 - 1) Manager Operasional; dan
 - 2) Manager Umum.
 - e. Unit non-struktural, meliputi:
 - 1) Dewan Pengawas;
 - 2) Komite;
 - 3) Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - 4) Tim Pengendali Asuransi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSND sebagaimana terdapat dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV DIREKSI

Pasal 5

- (1) RSND dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Salah seorang dari Direksi ditetapkan sebagai Direktur Utama dengan keputusan rektor.
- (4) Masa jabatan seorang Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Direktur Bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kesatu Direktur Utama

Pasal 6

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan layanan penunjang tridharma perguruan tinggi dan layanan kesehatan pada RSND sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7...

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis rumah sakit;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan RSND;
- c. penyusunan dan menyampaikan laporan kinerja RSND, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- d. pelaksanaan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan manajemen rumah sakit menurut kaidah-kaidah managerial yang profesional, ketentuan hukum serta etika rumah sakit yang berlaku;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan paripurna proaktif, preventif, kualitatif, dan rehabilitatif yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif dan pelayanan penunjang lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait di dalam dan/atau di luar Undip;
- h. mewakili RSND di dalam dan di luar pengadilan;
- i. mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dalam operasional RSND; dan
- j. pelaksanaan terkait sebagai rumah sakit pendidikan.
- k. Melaporkan pertanggungjawaban kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam semester.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Direktur Utama mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan penerima insentif pegawai di lingkungan RSND;
- b. memimpin dan mengkoordinasi kegiatan operasional RSND;
- c. membuat perjanjian operasional dengan pihak ketiga;
- d. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
- e. melakukan pembinaan dan rotasi pegawai; dan
- f. menentukan kebijakan yang terkait dengan layanan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan layanan kesehatan di lingkungan RSND.

Bagian Kedua Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 9

Direktur Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan dalam bidang layanan medik dan keperawatan untuk mencapai visi dan misi RSND.

Pasal 10...

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. pengelolaan sumber daya manusia serta aset-aset lainnya dalam lingkup Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan, serta layanan pendidikan;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu RSND khusus bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan serta bidang Penunjang Medik secara rutin.
- c. memimpin dan mengkoordinasikan aktivitas dalam bidang medik dan keperawatan;
- d. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Program Kerja RSND di bidang pelayanan medik dan keperawatan serta bidang penunjang medik;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga kesehatan sejenis maupun tidak sejenis, yang bertaraf nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu staf dan pelayanan RSND.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10 Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai wewenang:

- a. merumuskan kebijakan strategis bidang pelayanan medik dan keperawatan serta bidang penunjang medik yang sesuai dengan rencana strategis;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan serta bidang penunjang medik dan pelayanan medik sesuai rencana operasional;
- c. menyelenggarakan aktivitas sesuai rencana kerja anggaran tahunan di bidang medik dan keperawatan RSND.
- d. melakukan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan program di bidang pelayanan medik dan keperawatan; dan
- e. menyampaikan laporan atas penyelenggaraan program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut Direktur Keuangan dan SDM mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dalam bidang keuangan, kepegawaian dan pendidikan untuk mencapai visi dan misi RSND.

Pasal 13...

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Keuangan dan SDM menyelenggarakan fungsi tetapi tidak terbatas pada:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Program Kerja RSND di bidang keuangan dan kepegawaian;
- b. pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia serta aset-aset lainnya dalam lingkup kepegawaian dan pendidikan;
- c. pengelolaan pelaksanaan pendidikan kedokteran dan kesehatan;
- d. pelaksanaan dan pengendalian Rencana kerja Anggaran Tahunan (RKAT);
- e. pengelolaan kegiatan pemasaran dan kerja sama dengan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan;
- f. memimpin dan mengkoordinasikan aktivitas dalam bidang keuangan dan SDM.
- g. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga kesehatan sejenis maupun tidak sejenis, yang bertaraf nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu staf dan pelayanan RSND; dan
- h. pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai RSND agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Direktur Keuangan dan SDM mempunyai wewenang:

- a. menyusun kebijakan strategis bidang keuangan dan SDM sesuai dengan rencana strategis;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan SDM sesuai rencana operasional;
- c. menyusun penetapan tarif dan insentif pegawai di lingkungan RSND;
- d. menyelenggarakan Rencana kerja Anggaran Tahunan di bidang keuangan, kepegawaian dan pendidikan RSND;
- e. melakukan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan program di bidang keuangan, kepegawaian dan pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan atas penyelenggaraan program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Direktur Operasional dan Umum

Pasal 15

Direktur Operasional dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dalam bidang operasional dan umum untuk mencapai visi dan misi RSND.

Pasal 16...

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Direktur Operasional dan Umum menyelenggarakan fungsi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. pengelolaan sumber daya manusia serta aset-aset lainnya dalam lingkup operasional dan umum untuk keperluan layanan kesehatan dan pendidikan;
- b. pelaksanaan evaluasi pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik RSND di ruang lingkup bidang Operasional serta bidang umum lainnya;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu kinerja RSND khusus bidang operasional dan umum secara rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- d. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Program Kerja RSND di bidang operasional dan umum;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga kesehatan sejenis maupun tidak sejenis, yang bertaraf nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu staf dan pelayanan RSND;
- f. memimpin dan mengkoordinasikan aktivitas dalam bidang operasional dan umum.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan Pasal 16, Direktur Operasional dan Umum mempunyai wewenang:

- a. menyusun kebijakan strategis pada bidang operasional dan umum, yang sesuai dengan Rencana Strategis;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang operasional sesuai rencana operasional;
- c. menyelenggarakan Rencana kerja Anggaran Tahunan di bidang Operasional dan Umum yang diusulkan oleh Direktur Utama dan telah disetujui oleh Rektor;
- d. melakukan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan program di bidang Operasional dan Umum; dan
- e. menyampaikan laporan atas penyelenggaraan program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk diangkat menjadi Direktur Utama dan Direktur harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. tenaga Universitas Diponegoro yang ahli dibidangnya;
- c. berpendidikan paling rendah S2 yang menguasai bidang kesehatan, manajemen, dan/atau operasional rumah sakit;
- d. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Ahli;
- e. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- f. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata/Golongan III/c atau pernah menduduki jabatan administrator atau yang setara paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- g. telah memiliki pengalaman/masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

BAB V...

BAB V MANAGER

Bagian Kesatu Manager Pelayanan Medik

Pasal 19

- (1) Manager Pelayanan Medik dapat dibantu oleh seorang wakil Manager merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik.
- (2) Manager Pelayanan Medik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Medik dan Perawatan.

Pasal 20

Fungsi Manager Pelayanan Medik adalah:

- a. pelaksana pelayanan medik;
- b. pelaksana penyusunan rencana pelayanan medik;
- c. pelaksana penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan medik; dan
- d. pelaksana pemantauan dan evaluasi pelayanan medik.

Pasal 21

Manager Pelayanan Medik memiliki kewenangan:

- a. menyusun kebijakan di bidang pelayanan medik dengan menentukan rencana dan tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan di bidang pelayanan medik;
- c. membantu pelaksanaan peraturan intern yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit;
- d. memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan rumah sakit dapat tercapai dengan efektif dan efisien;
- e. mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi pelayanan medik; dan
- f. membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada bawahan.

Bagian Kedua Manager Penunjang Medik

Pasal 22

- (1) Manager Penunjang Medik unsur pelaksana yang bertugas mengelola penunjang medik.
- (2) Manager Penunjang Medik bertanggung jawab langsung kepada Direktur Medik dan Perawatan.

Pasal 23...

Pasal 23

Manager Penunjang Medik memiliki fungsi koordinator pelaksanaan:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan penunjang medik;
- b. kegiatan dan pelayanan penunjang medik; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik.

Pasal 24

Manager Penunjang Medik memiliki kewenangan:

- a. membantu menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang di bidang penunjang medik;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan aktivitas di bidang penunjang medik;
- c. melaksanakan peraturan rumah sakit;
- d. melakukan penataan di bidang penunjang medik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi rumah sakit;
- f. mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada bawahan.

Bagian Ketiga Manager Akuntansi dan Keuangan

Pasal 25

- (1) Manager Akuntansi dan Keuangan merupakan unsur pelaksana yang bertugas mengelola keuangan dan akuntansi.
- (2) Manager Akuntansi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan SDM.

Pasal 26

Manager Akuntansi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksana urusan perbendaharaan rumah sakit; dan
- b. pelaksana urusan akuntansi rumah sakit.

Pasal 27

Manager Akuntansi dan Keuangan memiliki kewenangan:

- a. membantu menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang di bidang akuntansi dan keuangan;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan aktivitas di bidang akuntansi dan keuangan;
- c. melaksanakan peraturan rumah sakit;
- d. melakukan penataan di bidang akuntansi dan keuangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi rumah sakit; dan
- f. mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada bawahan.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Manager Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Manager Sumber Daya Manusia dan Pendidikan bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian di rumah sakit.
- (2) Manager Sumber Daya Manusia dan Pendidikan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan SDM.

Pasal 29

Manager Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana administrasi dan administrasi mutasi sumber daya manusia;
- b. pelaksana analisis jabatan, kesejahteraan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. pelaksana pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

Pasal 30

Manager Sumber Daya Manusia dan Pendidikan memiliki kewenangan :

- a. membantu menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang di bidang SDM dan Pendidikan;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan aktivitas di bidang SDM dan pendidikan;
- c. melaksanakan peraturan RSND;
- d. melakukan penataan di bidang SDM dan pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi rumah sakit; dan
- f. mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada bawahan.

Bagian Kelima
Manager Operasional

Pasal 31

- (1) Manager Operasional bertugas melaksanakan pengelolaan untuk operasional RSND.
- (2) Manager Operasional dipimpin bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional Dan Umum.

Pasal 32

Manager Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksana untuk operasional rumah sakit;
- b. pelaksana penyiapan penyusunan rencana operasional rumah sakit;
- c. pelaksana penyiapan koordinasi pelaksanaan operasional rumah sakit; dan
- d. pelaksana pemantauan dan evaluasi operasional rumah sakit.

Pasal 33...

Pasal 33

Manager Operasional memiliki kewenangan :

- a. membantu menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang di bidang operasional;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan aktivitas di bidang operasional;
- c. melaksanakan peraturan rumah sakit;
- d. melakukan penataan di bidang akuntansi dan keuangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi rumah sakit; dan
- f. mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada bawahan.

Bagian Keenam Manager Umum

Pasal 34

- (1) Manager Umum bertugas untuk melaksanakan pengelolaan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang non medik.
- (2) Manager Umum bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional Dan Umum.

Pasal 35

Manager Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik;
- b. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang non medik pada Instalasi Sanitasi dan IPAL, Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah, Instalasi Gizi, Instalasi Laundry dan CSSD, serta Instalasi Teknologi Informasi.

Pasal 36

Manager Umum memiliki kewenangan:

- a. membantu menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang di bidang umum;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan aktivitas di bidang umum;
- c. melaksanakan peraturan rumah sakit;
- d. melakukan penataan di bidang penunjang medik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi rumah sakit; dan
- f. mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada bawahan.

Pasal 37

Untuk diangkat menjadi Manager harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. tenaga yang ahli dibidangnya;
- c. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;

d. sehat...

- d. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Ahli;
- e. memiliki dedikasi dan integritas tinggi;
- f. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Golongan III/c atau yang setara;
- g. telah memiliki pengalaman/masa kerja di bidangnya minimal 4 (empat) tahun;
- h. memiliki jiwa kepemimpinan dan managerial yang profesional;

BAB VI SEKSI DAN INSTALASI

Bagian Kesatu Seksi

Pasal 38

- (1) Seksi merupakan bentuk kelompok di bawah manager dari organisasi yang melaksanakan tugas managerial.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada manager.

Pasal 39

- (1) Seksi Akuntansi dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Seksi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian Pengembangan dan Pendidikan serta Pelatihan.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia.
- (4) Seksi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat (Humas) bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat.
- (5) Seksi Rumah Tangga dan Sarana Prasarana bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah tangga dan sarana prasarana rumah sakit.
- (6) Seksi Pengelolaan Aset bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan aset rumah sakit.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Instalasi

Pasal 40

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Manager.
- (2) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Instalasi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di instalasi dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 41

- (1) Instalasi di bawah Manager Umum Direktorat Operasional dan Umum terdiri atas:
 - a. Instalasi Sanitasi dan IPAL;
 - b. Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah;
 - c. Instalasi Gizi;
 - d. Instalasi Laundry dan CSSD; dan
 - e. Instalasi Teknologi Informasi.
- (2) Instalasi di bawah Manager Penunjang Medik Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri atas:
 - a. Instalasi Laboratorium;
 - b. Instalasi Farmasi;
 - c. Instalasi Radiologi;
 - d. Instalasi Rehab Medik; dan
 - e. Instalasi Rekam Medik.
- (3) Instalasi di bawah Manager Pelayanan Medik Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri atas:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi ICCU, CCU, PICU, NICU;
 - e. Instalasi Bedah Sentral; dan
 - f. Instalasi Hemodialisa.
- (4) Direktur Utama dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan Instalasi sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit atas persetujuan Rektor.

Pasal 42

- (1) Manager/Kepala Seksi/Kepala Instalasi pada rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Manager/Kepala Seksi/Kepala Instalasi pada rumah sakit selama 5 (lima) tahun dan dapat diberhentikan apabila hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kinerja dan kompetensi.
- (3) Manager/Kepala Seksi/Kepala Instalasi dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama.

BAB VII...

BAB VII
UNIT NON-STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki pengalaman dalam bidang organisasi, manajemen, pengelolaan rumah sakit, atau kesehatan;
 - d. tidak pernah terlibat dalam kejahatan di bidang keuangan dan kesehatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Seorang anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota.
- (6) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. mereview rencana strategis dan melakukan pengawasan pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite
Pasal 44

- (1) Komite merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan fungsi rumah sakit.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Rektor.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 45

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama rumah sakit.
- (3) Satuan pemeriksaan internal diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama atas persetujuan Rektor.

Pasal 46

Satuan Pemeriksaan Internal bertugas untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal;
- b. memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan evaluasi dan validasi sistem yang berjalan maupun yang akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit organisasi rumah sakit;
- d. melakukan penilaian dan pemantauan sistem pengendalian informasi dan komunikasi;
- e. melakukan koordinasi dengan auditor eksternal; dan
- f. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Direktur Utama dalam lingkup pengendalian internal.

Pasal 47

Satuan Pemeriksaan Internal memiliki fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit;
- d. pelayanan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit;
- e. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama;

Bagian Keempat
Tim Pengendali Asuransi
Pasal 48

- (1) Tim Pengendali Asuransi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Tim Pengendali Asuransi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

(3) Tim Pengendali...

- (3) Tim Pengendali Asuransi merupakan tim yang berperan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan asuransi.
- (4) Tim Pengendali Asuransi bertugas untuk:
 - a. memonitor dan mengevaluasi mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien serta efisiensi biaya;
 - b. Mengendalikan pelayanan jaminan kesehatan/asuransi secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Staf medik fungsional bertugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian, dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional berkoordinasi dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Kelompok staf medik fungsional dipimpin oleh Kepala Staf Medik yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB XI...

BAB XI TATA KERJA

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku;
- b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. baik di lingkungan masing-masing unit organisasi rumah sakit maupun dengan unit lain di lingkungan Undip sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- c. mengawasi kinerja unit di bawahnya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Direksi dilarang mengikatkan, menjual, menukar aset tetap tidak bergerak tanpa mendapat ijin dari Rektor.
- (2) Direksi dilarang bepergian ke luar negeri pada jam/hari kerja tanpa ijin dari Rektor.

Pasal 53

- (1) Pejabat dan pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan RSND dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan sanksi dan penetapan sanksi diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Perubahan Organisasi dan Tata Kerja rumah sakit menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Rektor Universitas Diponegoro.
- (2) Ketentuan yang berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (4) Direksi dapat mengatur lebih lanjut tentang operasional RSND.

BAB XIV....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196210111987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas




Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta;
3. Para Wakil Rektor Undip;
4. Para Dekan Fakultas dan Sekolah Undip;
5. Para Ketua Lembaga dan Direktur Undip;
6. Para Kepala Biro Undip;
7. Kepala Bagian Keuangan Undip;
8. Bendahara Undip; dan
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 1 Agustus 2017
 TENTANG :
 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
 NASIONAL DIPONEGORO



Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 1 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
 NIP 196210111987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretaris Universitas

Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP 195407221985011001